



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/DP/VI.07/HK/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Provinsi Lampung Tahun 2021 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lampung Tahun Anggaran 2021;

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 44 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 354/14095/SJ Tahun 2019 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan PN di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Terpadu Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Provinsi Lampung;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Provinsi Lampung; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang bertugas menyusun jadwal pelaksanaan rencana aksi daerah, pengadministrasian dan pengarsipan terhadap dokumen penting serta tugas lain yang diberikan Tim.

KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga, diberikan honorarium perorang, perbulan terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan besaran sebagai berikut:

1. Tim:

- a. Ketua : Rp650.000,-
- b. Wakil Ketua : Rp600.000,-
- c. Sekretaris : Rp500.000,-
- d. Anggota : Rp500.000,-

2. Sekretariat Tim:

- a. Ketua : Rp250.000,-
- b. Anggota : Rp220.000,-

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama dengan Kode Rekening 8.01.05.01.03 dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-4-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/27/Vl.07/HK/2021
TANGGAL : 19-4-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I Ketua : Gubernur Lampung
- II Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung
- III Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- IV Anggota : 1. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
3. Kasi Intel Komando Resor Militer 043/Gatam
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
6. Direktorat Narkoba Polisi Daerah Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/27/VI.07/HK/2021
TANGGAL : 9-9-2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I Ketua : Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- II Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bidang Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
4. Abdullah, SE (Analisis Sosial Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
5. Nita Dwi Safitri, S.A.B (Analisis Budaya Keagamaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
6. M. Faisal (Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
7. Sapri (Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI